

**RISK COVERAGE IN IMG RENTAL BANDA ACEH BETWEEN THE  
RENTAL CAR AND THE RENTER IN THE PERSPECTIVE OF *IJARAH  
BI AL-MANFA'AH* CONTRACT**

**Teuku Muttaqin Mansur**

University of Syiah Kuala, Indonesia

Email: tmuttaqien@usk.ac.id

**Badri Hasan**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.ac.id

Email: badri.hasan@ar-raniry.ac.id

**Abstract**

Risk coverage is the company's responsibility to customers if something unwanted happens, such as an accident that makes the rental object damaged. This research aims to find out how the legal relationship between the parties in the implementation of the car rental agreement that has been insured and how the rent car risk coverage according to the perspective of Islamic law (*Ijarah bi al-Manfa'ah*). This research uses the method of case studies, namely direct observation of the object under study simultaneously. The results of the study found that the coverage provided by the rent car to the renter has an element of *gharar* (fraud), where the renter is required to pay again when the rental object enters the insurance workshop, even though at the beginning of the agreement the renter has paid an insurance claim if one day an accident occurs that can damage the rental object. The rent car company argues that the reason why it is charged again is because the car cannot be operated when it enters the insurance workshop. In Islam, leasing of goods whose objects are benefits is included in the *Ijarah bi al-Manfa'ah* contract. The IMG rental company has not fulfilled the rules of lease coverage in accordance with Islamic law where there is speculation that requires the renter to pay two payments when the rental object is damaged and enters the insurance workshop.

**Keywords:** Risk Coverage, Rent Car, *Ijarah bi al-Manfa'ah*, Islamic Economic Law,

### Abstrak

Pertanggungjawaban risiko merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan yang membuat objek sewa rusak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil yang telah diasuransikan dan bagaimana pertanggungjawaban risiko rent car menurut perspektif hukum Islam (*Ijarah bi al-Manfa'ah*). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case studies*), yaitu pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti secara bersamaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan pihak *rent car* kepada penyewa terdapat unsur *gharar* (penipuan), dimana penyewa diharuskan membayar lagi ketika objek sewa masuk bengkel asuransi, padahal di awal perjanjian penyewa telah membayar klaim asuransi bila mana suatu hari terjadi kecelakaan yang dapat merusakkan objek sewa. Perusahaan *rent car* beralasan bahwasannya kenapa dikenakan biaya lagi karena mobil tersebut ketika masuk bengkel asuransi tidak bisa dioperasikan. Dalam Islam penyewaan terhadap barang yang objeknya manfaat termasuk ke dalam akad *Ijarah bi al-Manfa'ah*. Pada perusahaan rental IMG belum memenuhi aturan pertanggungjawaban sewa-menyewa yang sesuai dengan hukum Islam dimana terjadi spekulasi yang mengharuskan penyewa membayar dua kali pembayaran ketika objek sewa rusak dan masuk ke bengkel asuransi.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Risiko, Rent Car, Ijarah bi al-Manfa'ah, Hukum Ekonomi Islam*

### PENDAHULUAN

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang mana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu termasuk diantaranya sewa-menyewa.<sup>1</sup> Di dalam khazanah ekonomi Islam pemanfaatan objek sewa disebut dengan *ijārah bi al-Manfa'ah* sebagai akad pemindahan hak guna atas barang tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

---

<sup>1</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1980), hlm. 1.

*Ijārah bi al-Manfa'ah* disebut juga sewa-menyewa yang objeknya manfaat dari suatu benda.<sup>2</sup>*Ijārah bi al-Manfa'ah* dilandasi adanya perpindahan kepemilikan yang pada dasarnya sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli yang menjadi objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada *ijārah* yang dijadikan sebagai objek transaksi adalah manfaat. Akad *ijārah bi al-Manfa'ah* penting dalam kehidupan praktis. Berbeda dengan akad jual beli, *ijārah bi al-Manfa'ah* sifatnya temporal, sedangkan jual beli bersifat permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan suatu barang.

*Ijarah bi al-Manfa'ah* dalam jasa transportasi mengharuskan kepada kedua belah pihak yang berakad (*al-muta'qidain*) baik pemberi sewa maupun penyewa agar dapat melakukan akad sebagaimana yang disyariatkan oleh Islam yang tidak memberatkan salah satu pihak, terlepas dari ketidakpastian (*gharar*), yang harus jelas statusnya baik dari segi kehalalan maupun dari segi kepemilikan. Dalam jasa penyewaan transportasi pihak perusahaan disebut sebagai *mu'ajjir* dan penyewa sebagai *musta'jir*.

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari risiko, baik besar maupun kecil. Segala risiko yang berasal dari musibah atau bencana yang menimpa manusia merupakan *qadā* dan *qadar* Allah Swt. Diantara risiko yang terjadi disebabkan oleh bencana, kebakaran, kerusakan, kecelakaan, pencurian, penipuan, kecurangan, penggelapan dan sebagainya menimbulkan kerugian yang tidak kecil. Untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut, manusia wajib berikhtiar memperkecil risiko dan dampak yang mungkin timbul. Namun dengan ikhtiar saja juga tidak akan memperkecil risiko yang timbul, sehingga manusia membutuhkan mekanisme pengalihan dan pertanggungans risiko seperti melalui jasa asuransi.

Salah satu lembaga non bank yang bergerak di bidang pertanggungans risiko adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Adapun pengertian asuransi menurut *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ayat 246* adalah sebagai berikut: "Asuransi atau pertanggungans merupakan suatu persetujuan antara dua pihak yaitu penanggung (*assurandeur*) akan mengganti kerugian pada tertanggung bila terjadi suatu

<sup>2</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 329

peristiwa tertentu, sebaliknya pihak bertanggung akan membayar suatu jumlah yang dinamakan premi kepada pihak penanggung.”

Permintaan asuransi muncul karena pada umumnya manusia bersifat *risk averse* (tidak suka risiko), sehingga mereka memiliki insentif untuk mentransfer risiko. Mereka lebih suka membayar sejumlah dana (disebut premi asuransi) dari pada harus menerima risiko kehilangan rumah, mobil atau lainnya yang menurunkan kekayaan mereka. Tujuan orang membeli asuransi adalah untuk memperoleh perlindungan bila terjadi risiko.<sup>3</sup>

Asuransi adalah sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi (*mu'ammin*) untuk memberikan kepada nasabah/kliennya (*mu'aman*) sejumlah harta sebagai konsekuensi dari pada akad itu, baik itu berupa imbalan, gaji, atau ganti rugi barang dalam bentuk apa pun ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (transaksi), sebagai imbalan uang (premi) yang dibayarkan secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klien/nasabah tersebut (*mu'aman*) kepada perusahaan asuransi (*mu'ammin*) di saat hidupnya.

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi. Beberapa istilah asuransi yang digunakan antara lain: (1) Tertanggung, yaitu orang atau badan hukum yang memiliki atau berkepentingan atas harta benda. (2) Penanggung, dalam hal ini perusahaan asuransi, merupakan pihak yang menerima premi asuransi dari tertanggung dan menanggung risiko atas kerugian/musibah yang menimpa harta benda yang diasuransikan.

Kemudian dalam hal memperkenalkan asuransi atau memasarkan asuransi, maka asuransi bekerja sama dengan lembaga-lembaga perantara. Dalam kasus penelitian ini adalah CV Intermedia Group (CV IMG). Perjanjian asuransi dapat terjadi antara: (1) perusahaan asuransi dan perseorangan, (2) perusahaan asuransi dan lembaga keuangan ataupun instansi lain, (3) perusahaan asuransi dan rumah sakit, (4) perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi, dan (5) perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

<sup>3</sup>Ktut Silvanita *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 40-41.

Salah satu perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan instansi lain adalah CV Intermedia group (CV IMG). CV IMG adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa sewa-menyewa kendaraan bermotor. Dalam kasus penelitian ini, CV IMG selaku perusahaan bekerja sama dengan asuransi ASTRA.<sup>4</sup>

Penyewaan kendaraan bermotor di CV IMG mengharuskan kepada penyewa untuk membayar lagi uang kecelakaan jika masuk bengkel asuransi padahal pihak penyewa telah membayar uang premi asuransi di awal jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, fokus kajian pada penelitian ini mengenai model pertanggunggunaan risiko yang akan peneliti kaji.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat permasalahan sebagai berikut, bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil (*rent car*) yang telah diasuransikan dan bagaimana tanggung jawab para pihak terhadap risiko dari mobil sewaan (*rent car*) yang telah diasuransikan.

## **DATA DAN METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat depenelitian, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Jenis penelitian deskriptif menganalisis data yang terkumpul seperti apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mendepanelitiankan bagaimana praktik pertanggunggunaan risiko rental mobil, bentuk pertanggunggunaan risikonya, dan menganalisis apakah sudah sesuai dengan hukum Islam (akad *Ijarah bi al-Manfa'ah*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Pengertian Asuransi**

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Faisal Amin, Direktur CV IMG, pada tanggal 12 Desember 2017 di Kp Mulia, Kuta Alam, Banda Aceh.

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung:Alfabeta, 2010), hlm. 147.

Menurut literasi bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *At-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'ammen lahu* atau *musta'min.at-ta'min* diambil dari *āmana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, bebas dari rasa takut seperti yang tersebut dalam QS. Quraishy (106): 4, yaitu "Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan."<sup>6</sup>

Kemudian, dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (*Ar:at-ta'min*) adalah "transaksi perjanjian antar dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberi jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menerima pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat."<sup>7</sup>

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata "pertanggungan". Echols dan Shadilly memaknai kata *insurance* dengan asuransi dan jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).

Istilah asuransi atau pertanggungan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu dari kata "*verzekering*". Di Indonesia, para sarjana tidak ada keseragaman dalam pemakaian istilah "pertanggungan". Dalam uraian penelitian ini nanti tidak dibedakan istilah asuransi atau pertanggungan, keduanya digunakan secara bergantian.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa: Asuransi atau dalam bahasa Belanda "*verzekering*" berarti pertanggungan. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak yang lain akan mendapatkan penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan akan saat terjadinya. Suatu kontra prestasi dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggung itu, diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 177.

<sup>7</sup>HMN. Purwosutjito, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia 6*, (Jakarta: Djambaran. 1986), hlm. 1

<sup>8</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1986), hlm. 1.

Sementara itu Muhammad Muslehuiddin memberikan pengertian asuransi sebagai berikut: istilah asuransi menurut pengertian railnya adalah iuran bersama untuk meringankan beban individu kalau beban tersebut menghancurkannya. Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang bisa ditimpa kerugian, kerugian tersebut menimpa salah seorang diantara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarakan ke seluruh kelompok.<sup>9</sup>

Mustafa Ahmad Zarqa' menyatakan bahwa asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.<sup>10</sup>

Asuransi dalam pandangan Abbas Salim dipahami suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti (substansi) kerugian-kerugian yang besar yang belum pasti.<sup>11</sup>

Emmy Pangaribuan Simanjuntak mengatakan bahwa tujuan semula dari pertanggungan dari pertanggungan itu adalah tujuan ekonomi, yaitu bahwa seseorang menghendaki supaya risiko yang diakibatkan oleh suatu peristiwa tertentu dapat diperalihkan kepada pihak lain dengan diperjanjikan sebelumnya dengan syarat-syarat yang dapat disepakati bersama.<sup>12</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pengertian hukum asuransi atau pertanggungan mengandung satu arti yang pasti, yaitu sebagai salah satu jenis perjanjian dengan tujuan berkisar pada manfaat ekonomi bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan

<sup>9</sup>Muhammad Muslehuiddin, *Menggugat Asuransi Modern*, (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 3.

<sup>10</sup>Mustafa Ahmad Zarqa', *Al-Iqtishadi al-Islamiyah Nizhamutta'min*, sebagaimana dikutip dalam Muhammad Syakir Sula, Op. Cit., hlm. 28.

<sup>11</sup>K. Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Republik Indonesia 1992*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 59.

<sup>12</sup>Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1997), hlm. 28.

ketidakpastian akan adanya kerugian. Risiko di sini adalah setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna atau mengetahui lebih dahulu mengenai masa yang akan datang.<sup>13</sup> Dalam kehidupan masyarakat, setiap orang pasti berhadapan dengan berbagai permasalahan hidup, maka cara yang paling tepat menanggulangnya adalah dengan cara berasuransi.

Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi adalah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari kata *takafala-yatakafalu*, yang secara etimologi berarti saling menanggung atau saling menjamin dan memelihara. *Takaful* dalam pengertian muamalah ialah saling memikul risiko di antara sesama, sehingga yang satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru' yang ditujukan untuk menanggung risiko.<sup>14</sup>

#### **b. Asuransi dalam Hukum Islam**

Secara historis, kajian tentang pertanggungan telah dikenal sejak zaman dahulu dan telah dipastikan di tengah-tengah masyarakat, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Ini dikarenakan nilai dasar penopang dari konsep pertanggungan yang terwujud dalam bentuk tolong-menolong sudah ada bersama dengan adanya manusia.

Konsep asuransi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman sebelum masehi dimana manusia pada masa itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan. Salah satu kejadian mengenai kekurangan makanan terjadi pada zaman Mesir Kuno semasa Raja Fir'aun berkuasa.<sup>15</sup>

Pada masyarakat Arab sendiri terdapat sistem *āqilah* yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak masa pra-Islam. *Āqilah* merupakan cara penutupan yang digunakan oleh keluarga pembunuh terhadap keluarga korban (yang terbunuh). Ketika terdapat seseorang terbunuh oleh anggota suku lain.

<sup>13</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.84.

<sup>14</sup>Muhammad Syakir Sula, *Konsep Asuransi dalam Islam*, (Bandung: PPM fi Hilal, 1966), hlm. 1.

<sup>15</sup>Kejadian ini terekam dalam al-Qur'an, QS. Yusuf (12); 42-49.



Pada masa Rasulullah SAW diundangkan sebuah peraturan yang terdapat dalam Piagam Madinah yaitu sebuah konstitusi pertama yang memerhatikan keselamatan hidup para tawanan yang tinggal di negara tersebut. Seseorang yang menjadi tawanan perang musuh, maka *āqilah*<sup>16</sup> dari tawanan tersebut akan menyumbangkan tebusan dalam bentuk pembayaran (diyat) kepada musuh, sebagai bayaran yang memungkinkan terbebaskan tawanan tersebut. Sebagaimana kontribusi tersebut akan dipertimbangkan sebagai bentuk lain dari pertanggungansian sosial (*social insurance*).

Demikian pula, suku Bani Auf, Bani Harits, dan suku lainnya yang hidup di Madinah pada waktu itu juga, mengharuskan membayar uang darah dalam komunitas bersama berdasarkan pada doktrin *āqilah* sebagai peraturan dalam konstitusi.

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *al-ta'min* secara nyata dalam Alquran. Walaupun begitu Alquran masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang.

Di antara ayat-ayat Alquran yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

#### a. Surat *al-Ma'idah* ayat 2

„Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. *al-Ma'idah* :2)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan hambanya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan itulah yang disebut dengan

---

<sup>16</sup>*Āqilah* dimaknai dengan asabah (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyat*) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain. Penanggungan bersama oleh *āqilah*-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*takaful*) antaranggota suku (AM. Ali Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam...*, hlm 115).

*albirr* dan meninggalkan kemungkarannya yang merupakan ketakwaan. Dan Allah melarang mereka saling mendukung kebatilan dan bekerja sama dalam perbuatan dosa dan perkara haram. Allah memerintahkan manusia yang diciptakan-Nya saling tolong menolong sesama di antara mereka dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau mempermudah urusan dunyawinya.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menilai ayat di atas memiliki urgensi tersendiri. Beliau menyatakan bahwa ayat yang mulia ini mencakup semua jenis bagi kemasalahatan para hamba di dunia maupun di akhirat, baik antara mereka dengan sesama ataupun dengan rabbnya. Sebab seseorang tidak luput dari dua kewajiban, yaitu kewajiban individualnya terhadap Allah dan kewajiban sosialnya terhadap sesamanya. Selanjutnya, beliau memaparkan bahwa hubungan seseorang dengan sesama dapat terlukis pada jalinan pergaulan, saling menolong dan persahabatan. Hubungan itu wajib terjalin dalam rangka mengharap ridha Allah dan menjalankan ketaatan kepada-Nya. Itulah puncak kebahagiaan seorang hamba. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mewujudkan hal tersebut dan itulah kebaikan serta ketakwaan yang merupakan inti dari agama Islam.<sup>17</sup>

**b. Surat *al-Hasyr* ayat 18**

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperlihatkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kejakan. (QS. *al-Hasyr* : 18)

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan apa yang akan terjadi untuk hari ke depan, sehingga dengan demikian kita sangat dianjurkan untuk melakukan asuransi.

**c. Surat *al-baqarah* ayat 278**

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. *al-Baqarah* : 278)

<sup>17</sup>Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Rahimahullah, *Ar-risalah at-Tabukiyyah*, hlm. 30.

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa jika kita orang yang bertakwa diharuskan meninggalkan riba karena riba itu dilarang.

**d. Surat *al-Ma'idah* ayat 90.**

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasid dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. *al-Ma'idah* : 90)

Ayat di atas menjelaskan kita sebagai orang yang beriman harus meninggalkan segala perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT, seperti meminum minuman yang memabukkan, melakukan perjudian, dan segala perbuatan yang dapat merusak keimanan.

**b. *Sunnah* Nabi**

Pengertian *sunnah* secara bahasa adalah jalan yang ditempuh الطريقة tradisi, dan terpuji. المسلوكة

Kalangan ahli agama di dalam memberikan pengertian *sunnah* berbeda-beda, sebab para ulama memandang *sunnah* dari segi yang berbeda-beda pula dan membicarakannya dari segi yang berlainan. Ulama hadis memberikan pengertian *sunnah* sebagai berikut:

مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ الْقُرْآنِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ<sup>18</sup>

“Semua yang lahir dari Nabi SAW selain Alquran, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan.”

Jadi menurut pengertian ini, *sunnah* meliputi biografi Nabi, sifat-sifat Nabi baik berupa fisik, umpamanya, mengenai tubuhnya, rambutnya dan sebagainya, maupun yang mengenai psikis dan akhlak nabi dalam keadaan sehari-hari, baik sebelum atau sesudah *bi'sah* (diangkat) menjadi Rasul.

**c. Prinsip dalam Asuransi**

Sebuah bangunan hukum akan tegak secara kokoh, jika dibangun atas pondasi dan dasar yang kuat. Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun di atas pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini,

<sup>18</sup>Chaerul Umam dkk, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.60.

prinsip dasar asuransi syariah ada beberapa macam, yaitu tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi, dan larangan *gharar*.<sup>19</sup>

### 1. Tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Dalam Q.S. *al-Hadid*: 4, Allah SWT berfirman:

Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. *al-Hadid* : 4)

### 2. Keadilan

Prinsip kedua dalam bermuamalah adalah *al-'adl*, 'sikap adil'.<sup>20</sup> Keadilan dalam hal ini sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara anggota dan perusahaan asuransi.

### 3. Tolong-menolong (*ta'āwun*)

Para peserta asuransi diharapkan saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena suatu musibah yang dideritanya.<sup>21</sup> Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. *al-Ma'idah* ayat 2 yang telah disebutkan di atas.

### 4. Kerja sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama (*cooperation*) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Kerja sama dalam berasuransi

<sup>19</sup>AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 125.

<sup>20</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General), Konsep dan Sistem Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 727.

<sup>21</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 265.

dapat terwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat.

### **5. Amanah**

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan di setiap periode. Hukum Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan orang untuk menepati janji yang telah dilakukan dengan orang lain. Menaati sebuah perjanjian merupakan sifat terpuji dan sangat mempengaruhi kehidupan orang tersebut, karena pergaulan yang baik sesama kaum muslimin yang didasari atas sebuah kejujuran, keadilan dan keikhlasan yang merupakan kesempurnaan akhlak yang menjamin kesempurnaan dan kelangsungan persaudaraan antara sesama kaum muslim.

Dalam ketentuan hukum Islam ditetapkan kepada kaum muslimin untuk menaati perjanjian kepada Allah SWT dan segala perjanjian yang dibuat oleh manusia sesamanya. Setiap pengingkaran dan kesalahan kepada sebuah perjanjian yang sudah dibuat merupakan sebuah dosa. Allah SWT sangat benci terhadap orang-orang yang tidak menepati janji yakni orang-orang yang tidak benar dalam perbuatan dan perkataannya.

Hal di atas sesuai dengan surat Ash-Shaff Ayat 2 dan 3 yang berbunyi:

Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. (Q.S. *Ash-Shaff: 2-3*)

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia itu tidak boleh sembarangan membuat sebuah perjanjian atau perikatan kepada orang lain jika hal tersebut tidak sanggup untuk dilaksanakan dan ditaati untuk menjalankannya, dan apabila hal tersebut tidak ditaati maka berdosa.

### **6. Kerelaan (*al-ridā*)**

Prinsip kerelaan (*al-ridā*) dalam ekonomi Islam berdasar pada firman Allah SWT, dalam Q.S. *an-Nisa'* ayat 29

Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (Q.S. *an-Nisa'* : 29)

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.

### 7. Larangan riba

Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Ada beberapa bagian dalam Alquran yang melarang penngayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba seperti yang tersurat dalam Q.S. *al-Baqarah* ayat 275

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. *al-Baqarah* : 275).

Ayat di atas dengan jelas menerangkan bahwa pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh (*mubāh*). Allah mensyariatkan adanya jual beli yaitu sebagai pemberian keluagan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan.<sup>22</sup>

### 8. Larangan *maisir* (judi)

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* (judi), artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di pihak lain justru mengalami kerugian.

### 9. Larangan *gharar* (ketidakpastian)

Lafaz *gharar* secara etimologi bermakna kekhawatiran atau risiko dan *gharar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan/atau kebinaasaan.<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jld XII, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 49.

<sup>23</sup>Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 196.

(harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Oleh karena itu dikatakan: *al-dunya matā' al-ghurūr* artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu.

#### **d. Hukum Perasuransian atau Pertanggungan**

Mengenai hukum asuransi pada dasarnya sudah dikodifikasikan 4000 tahun yang lalu di Babylonia, yaitu Code Hammurabi yang memuat beberapa ketentuan termasuk bidang asuransi. Contoh, Pasal 23 dari kode tersebut menyatakan: "Jika perampok belum tertangkap, orang yang dirugikan dapat mengadukan apa-apa kerugiannya kepada walikota dan gubernur di mana perampokan itu terjadi, pihak walikota dan gubernur akan mengembalikan kepadanya apapun barangnya yang telah hilang."<sup>24</sup>

Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 1992, yang dimaksud dengan pertanggungan atau asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dalam KUH Perdata, ada tiga bab yang mengatur tentang perasuransian/pertanggungan meliputi:

1. Buku III Bab I tentang perikatan-perikatan pada umumnya.
2. Buku III Bab II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan.
3. Buku III Bab XV tentang perjanjian Untung-Untungan, pada bagian ke satu tentang ketentuan umum, yaitu pasal 1774 KUH Perdata.

Sementara dalam KUHD ada empat bab yang mengatur tentang pertanggungan, yaitu Buku I menyebutkan:

1. Bab IX mengenai: pertanggungan pada umumnya (Pasal 246 sampai dengan Pasal 286.
2. Bab X mengenai:

<sup>24</sup>M. Muslih, *Signifikansi Asuransi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2002), hlm. 124.

Bagian I: Pertanggungan kebakaran (pasal 287-298)

Bagian II: Pertanggungan terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hasil panen (Pasal 299-301).

Bagian III: Pertanggungan jiwa (Pasal 302-308).

Buku II menyebutkan tentang:

1. Bab IX: Pertanggungan laut (Pasal 592-685).
2. Bab X: Pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan diperairkan darat (laut) (Pasal 686-695).

### 1. Pengertian Pertanggungan

Menurut pasal 246 KUHD, pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbal balik), dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tentu.<sup>25</sup>

Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap seseorang atau lebih. Perjanjian juga berarti suatu hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya.

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pertanggungan merupakan perjanjian peralihan risiko, dimana penanggung mengambil alih risiko tertanggung dan sebagai kontra prestasi tertanggung berkewajiban untuk membayar uang premi kepada penanggung. Risiko itu berbentuk kerugian atas benda pertanggungan terhadap bahaya yang mungkin timbul.

### 2. Syarat Sahnya Perjanjian Pertanggungan

Pertanggungan sebagai suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Kesepakatan antara para pihak
- b. Kecakapan berbuat bagi para pihak

<sup>25</sup>Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 74.



- c. Adanya objek tertentu
- d. Tujuan yang diperbolehkan

Syarat pada sub a dijelaskan oleh Pasal 1321 KUH Perdata yang menetapkan bila kesepakatan (perjanjian) itu terjadi karena adanya paksaan, kekeliruan atau penipuan, maka syarat sub a itu tidak dipenuhi. Syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata bagi perjanjian pertanggungan masih belum memuaskan, karenanya ditambah lagi dengan ketentuan pada pasal 251 KUHD yang mengharuskan adanya pemberitaan tentang semua keadaan yang diketahui oleh tertanggung mengenai benda pertanggungan.

Mengenai syarat pada sub c di atas, bagi perjanjian pertanggungan baru dipandang ada, bila perjanjian pertanggungan itu ada kepentingan yang dipertanggungkan. Kalau kepentingan itu tidak ada maka penanggung tidak diwajibkan membayar ganti rugi (Pasal 250).<sup>26</sup>

### 3. Unsur-unsur Penting dalam Perjanjian Pertanggungan

Unsur-unsur penting dalam perjanjian pertanggungan menurut Pasal 256 adalah:

- a. Para pihak dalam perjanjian pertanggungan yakni: penanggung dan tertanggung (Pasal 246 bsd. 256 ayat (2) dan Pasal 256 ayat (1) sub 2;
- b. Kepentingan (Pasal 250 bsd. 268);
- c. Benda pertanggungan (Pasal 250 bsd. 256 sub 3);
- d. Jumlah pertanggungan (Pasal 256 sub 4);
- e. Bahaya yang ditanggung oleh penanggung (Pasal 246 bsd. 256 sub 5);
- f. Saat mulai dan berakhirnya bahaya bagi tanggungan si penanggung (Pasal 246 bsd. 256 sub 6);
- g. Premi (Pasal 256 sub 7);
- h. Pemberitaan kepada penanggung dan syarat-syarat yang diperjanjikan (Pasal 256 sub 8).

- a. Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Pertanggungan

---

<sup>26</sup>H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia jld VI*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 34.

Pasal 246 menetapkan bahwa pertanggungan itu adalah perjanjian, dimana penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian bila terjadi *evenemen* (peristiwa tak tentu yang menjadi kenyataan) yang merugikan tertanggung serta berhak untuk uang premi, sedangkan tertanggung berkewajiban untuk membayar uang premi dan berhak untuk mendapat penggantian kerugian.

Pasal 257 ayat (1) menetapkan bahwa, hak dan kewajiban mulai berlaku pada saat perjanjian pergantian ditutup. Hak dan kewajiban tersebut bersifat timbal balik antara penanggung dan tertanggung yang perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban membayar uang premi dibebankan kepada tertanggung atau orang yang berkepentingan (Pasal 245 bsd 246).
- b. Kewajiban pemberitaan yang lengkap dan jelas dibebankan kepada tertanggung (Pasal 251).
- c. Kesalahan-kesalahan tertanggung yang tidak termasuk dalam kesalahan orang yang berkepentingan (Pasal 276 bsd. 264).
- d. Tertanggung bukan orang yang berkepentingan dalam pertanggungan tidak dibebani kewajiban sebagai yang disebut dalam Pasal 283, yaitu kewajiban mengusahakan segala sesuatu untuk mencegah dan mengurangi kerugian yang mungkin terjadi.
- e. Tertanggung mempunyai hak untuk menuntut penyerahan polis (Pasal 257) ayat (2), sedangkan orang yang berkepentingan berhak untuk menuntut ganti rugi kepada penanggung (Pasal 246).<sup>27</sup>

Hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung adalah hubungan antara para pihak dalam perjanjian, sedangkan hubungan hukum antara orang yang berkepentingan dengan penanggung adalah hubungan bukan pihak, tetapi orang yang berkepentingan menanggung semua akibat hukum dari perjanjian pertanggungan yang dibuat orang tertanggung.

b. Kepentingan

Pasal 250 berbunyi: "Apabila seseorang telah menutup perjanjian pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan pertanggungan semasa berjalannya tidak mempunyai

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 34-35.

kepentingan terhadap benda pertanggungan, maka penanggung tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian”.

Jadi, kalau tertanggung tidak mempunyai kepentingan terhadap benda pertanggungan, maka tertanggung tidak berhak untuk mendapat penggantian kerugian. Tertanggung berhak atas kerugian, bila pada saat terjadinya kerugian dia mempunyai kepentingan yang dipertanggungkan.

Kepentingan adalah objek pertanggungan (Pasal 268) dan merupakan hak subyektif yang mungkin akan lenyap atau berkurang, karena terjadinya suatu peristiwa tak tentu atau tak pasti. Unsur kepentingan itu adalah unsur yang mutlak harus ada pada tiap pertanggungan, baik pada saat ditutupnya pertanggungan maupun pada saat terjadinya kerugian.

c. Benda pertanggungan

Telah disebutkan sebelumnya bahwa kepentingan adalah hak atau kewajiban tertanggung yang dipertanggungkan. hak dan kewajiban tertanggung itu banyak, tetapi yang dipertanggungkan itu hanya kepentingan yang bernilai tinggi, yang bila tidak dipertanggungkan diserang bahaya sehingga berkurang atau lenyap. Sehingga kerugiannya akan begitu besar dan tidak akan sanggup bila ditanggung sendirian.

d. Jumlah pertanggungan

Dalam suatu perjanjian pertanggungan, sejak pertanggungan itu ditutup penting sekali bagi penanggung untuk mengetahui berapakah jumlah uang maksimum dimana dia harus melaksanakan prestasinya. Jumlah uang maksimum tersebut dikenal dengan nama jumlah pertanggungan, yakni jumlah maksimum uang sebagai batasan tertinggi dari kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada tertanggung.

Jumlah pertanggungan itu tidak boleh lebih dari nilai penuh kepentingan tertanggung. Kalau kepentingan tertanggung itu jatuh sama dengan benda pertanggungan, maka nilai kepentingan tertanggung sama dengan nilai penuh benda pertanggungan. Uang yang dijamin pembayaran kepada si terjamin menurut Pasal 256 sub 4 harus disebutkan dalam polis.<sup>28</sup>

e. Bahaya yang ditanggung oleh penanggung

Bahaya merupakan peristiwa yang tak tentu terjadinya. Contoh bahaya adalah: kebakaran, kecurian, kecelakaan dan lain-lain. Peristiwa tak tentu ini kalau sudah jadi kenyataan dinamakan *evenemen*. *Evenemen* harus

<sup>28</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1986), hlm. 70.

merupakan sebab langsung daripada kerugian tertanggung. Hubungan antara *evenemen* dengan kerugian itu harus kausal (hubungan sebab-akibat). Dengan terjadinya *evenemen*, timbullah kewajiban kepada penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung itu.

Peristiwa tak tentu itu adalah peristiwa yang biasanya menurut pengalaman manusia belum tentu terjadi. Dari ketentuan ini dapat diambil kesimpulan bahwa peristiwa tak tentu yang pasti akan terjadi atau telah terjadi tidak bisa menjadi unsur dalam perjanjian pertanggungan.

f. Saat mulai dan berakhirnya bahaya bagi tanggungan penanggung

Saat mulai dan berakhirnya bahaya bagi tanggungan penanggung merupakan hal yang sangat penting. Jangka waktu ini mendapat perhatian penuh dari penanggung, sebab untung dan tidaknya penanggung terletak pada saat-saat jangka waktu ini. Jika jangka waktu ini telah berlalu tanpa ada *evenemen*, maka penanggung terbebas dari kewajiban untuk mengganti kerugian kepada tertanggung.

Sebaliknya, kalau *evenemen* terjadi pada suatu saat dalam jangka waktu ini, maka penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian tertanggung sesuai dengan kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung. Dari itu baik bagi tertanggung maupun penanggung. Kedua-duanya sangat berkepentingan untuk mengetahui kapan saat mulai dan berakhirnya bahaya bagi tanggungan penanggung.

g. Premi

Menurut Pasal 246, premi merupakan kewajiban tertanggung sebagai imbalan dari kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung. Premi biasanya dinyatakan dengan persentase dari jumlah pertanggungan yang menggambarkan penilaian penanggung terhadap risiko yang ditanggungnya. Biasanya premi dibayar di muka secara tunai, tetapi bila pertanggungan itu akan berlaku lama, maka pembayaran premi itu dapat diperjanjikan secara angsuran pada permulaan tiap-tiap waktu angsuran.

h. Pemberitahuan kepada penanggung dan syarat-syarat yang diperjanjikan

Agar penanggung dapat mengetahui berat ringannya risiko yang telah diambil alih, mutlak penanggung perlu mengetahui sejelas-jelasnya tentang benda pertanggungan. Untuk itu penanggung harus diberi tahu

secara terperinci segala sesuatu mengenai benda pertanggungan. Kewajiban pemberitahuan ini dibebankan kepada tertanggung.

Biasanya apa-apa yang ingin diketahui oleh penanggung, telah ditulis dalam formulir (daftar isian) yang telah direncanakan dan disediakan oleh penanggung untuk diisi oleh tertanggung. Ini tidak berarti bahwa apa yang tidak dinyatakan dalam daftar isian tidak perlu diberitahukan kepada penanggung.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya Pasal 246 KUHD mempunyai tiga unsur mutlak, yaitu:

- a. Adanya kepentingan sebagai yang dimaksud dalam undang-undang Pasal 250 dan Pasal 268.
- b. Adanya peristiwa tak tentu, dan
- c. Adanya kerugian.

Perjanjian pertanggungan itu baru dianggap ada apabila dalam pertanggungan itu ada kepentingan yang dipertanggungkan, sehingga apabila kepentingan itu tidak ada, maka penanggung tidak diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Ganti rugi itu terjadi apabila tertanggung mengalami kerugian akibat peristiwa tak tentu yang mengakibatkan kerusakan atas benda pertanggungan yang dipertanggungkan.

**e. Pengertian *Ijārah bi al-Manfa'ah***

Istilah *ijārah* diartikan sebagai perjanjian (kontrak) dalam hal upah mengupah dan sewa menyewa. *Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *mua'amalah* dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa dan lain-lain.<sup>29</sup>

Dalam perkembangannya, kata *ijārah* dipahami sebagai “akad pemilikan” terhadap manfaat dengan berbagai imbalan, atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan. *Ijārah* biasa digunakan untuk akad pemilikan manfaat yang berasal dari makhluk atau benda bergerak, seperti manusia dan hewan. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijārah*, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah *ijārah* ialah: “Akad yang membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

<sup>29</sup>Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

2. Menurut Malikiyah *ijārah* ialah: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan sebagian yang dapat dipindahkan.
3. Menurut Sayyid Sabiq *ijārah* ialah: suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan penggantian.<sup>30</sup>
4. Menurut Syafi’iyah *ijārah* ialah: transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

*Al-ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa dan lain-lain. Beberapa pemikir Islam kontemporer seperti Adiwarman Azwar Karim dalam bukunya yang berjudul Bank Islam, menyatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu.

Menurut pandangan Sunarto Zulkifli, *ijarah* ialah transaksi pertukaran antara ‘*ayn* berbentuk jasa atau manfaat dengan *dayn*.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Veithzal Rivai *ijārah* ialah memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan barang dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN), sebagaimana dijelaskan oleh Adiwarman, *ijārah* sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>32</sup>

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, maka *ijārah* dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama *ijarah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. *Ijārah* ini dikenal dengan *ijārah* atas manfaat, misalnya menyewa rumah, pertokoan, kendaraan dan lain sebagainya. Kedua, *ijārah* yang mentransaksikan sumber daya manusia (SDM) yang biasa disebut perburuhan.

Intisari dari *ijārah bi al-manfa’ah* adalah *pertama*, adanya manfaat dari setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. *Kedua*, pihak yang

<sup>30</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj. Nor Hasanuddin dkk), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 203.

<sup>31</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikru Hakim, 2003), hlm. 42.

<sup>32</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Indonesia; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 138.

menyepakati perjanjian harus benar-benar ahli. *Ketiga*, kejelasan antara para pihak yang berakad tentang spesifikasi objek sewa termasuk waktu yang ditentukan.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *ijārah bi al-manfa'ah* adalah pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ijārah bi al-manfa'ah* merupakan suatu akad yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memanfaatkan sesuatu atau pengambilan manfaat dari suatu objek dalam jangka waktu tertentu dengan penggantian atau pembayaran sejumlah tertentu.<sup>33</sup>

#### **f. Landasan Hukum *ijārah bi al-Manfa'ah***

Landasan hukum merupakan suatu hal dasar yang menjadi sebab munculnya sesuatu sehingga menjadi pedoman dari sebuah permasalahan yang ingin dipecahkan. Hukum mengenai *ijārah* banyak dijumpai di dalam nash-nash al-Qur'an dan Sunnah serta dapat ditelaah melalui *ijma'* dan *qiyas* para ulama ahli fiqh. Ke-empat sumber hukum Islam tersebut menjadi landasan dalam menentukan halal atau haram, boleh atau tidaknya suatu tindakan hukum dalam syariat.

Dalam khazanah literatur fiqh, pembahasan tentang *ijārah* dan perinciannya dalam bentuk *ijārah bi al-'amal* dan *ijārah bi al-manfa'ah* mendapat fokus yang besar di kalangan fukaha. Karena akad tersebut relevan dalam menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap suatu objek yang pemanfaatannya dan transaksinya berorientasi ke *profit*. Sebagai akad yang telah lazim diimplementasikan oleh komunitas muslim di berbagai belahan dunia, akad *ijārah* telah memiliki nilai legalitas yang sangat kuat dalam sistem pemerintahan dan perdagangan.

Hadis-hadis Nabi SAW tentang beberapa prinsip bermuamalah, antara lain:

##### **a) Hadis riwayat Muslim dari Nu'man bin Basyir**

---

<sup>33</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy*, Jilid V, (ter. Amir Hamzah), Bandung: Toha Putra), hlm. 399.

مَسَلُ الْمُغْمَرِينَ فِي تَوَدِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَلَهُمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ)<sup>34</sup>

Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi, dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu), jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita. (H.R. Muslim dari Nu'ma bin Basyir)

Hadis di atas menjelaskan bahwa rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, rasa tanggung jawab tersebut lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, dan saling menolong serta mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, taqwa, dan harmonis. Kaitannya dengan asuransi yaitu, perusahaan asuransi bertanggung jawab dalam memberikan pertanggungan asuransi terhadap peserta asuransi.

#### b) Hadis riwayat Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّبَعْضُهُ بَعْضًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ)<sup>35</sup>

Seorang Mukmin dengan Mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain." (H.R. Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari)

Hadis di atas menjelaskan bahwa dalam konsepsi Islam, umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan. Dalam kehidupan ini manusia saling membutuhkan terhadap satu sama lain, mereka hidup untuk saling bantu-membantu dan tolong-menolong ketika ada salah satu yang membutuhkan bantuan kita. Begitu juga dengan adanya asuransi syariah, dapat menolong kita di masa yang akan datang jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.

#### c) Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)<sup>36</sup>

<sup>34</sup>Imam Muslim, *Sahih Muslim, Jilid IV*, (Qahirah: Darul Hadis, 1412 H), hlm. 1999.

<sup>35</sup>Imam Abi Husaini Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikri, 1993), hlm. 20.

<sup>36</sup>Imam al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi, Jld III*, (Beirut: Dar al-Fikri, 2003), hlm. 14.



Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur gharar.  
(H.R. Tirmidzi dari Abu Hurairah)

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung ketidakpastian, spekulasi, dan taruhan. Syariat Islam melarang setiap jual beli transaksi yang mengandung unsur-unsur tersebut.<sup>37</sup> Dalam praktik asuransi syariah tidak boleh mengandung unsur *gharar*.

**d) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab RA**

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)<sup>38</sup>

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab ra, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW.: "Sesungguhnya semua pekerjaan itu (tergantung) dengan niatnya, dan setiap orang itu (tergantung) dari apa yang diniatkannya. (H.R. *Muttafaq 'Alaih*)

**e) Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah RA**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَ الدُّنْيَانَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>39</sup>

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. (H.R. Muslim)

Dalam hadis tersebut tersirat adanya anjuran untuk saling membantu anatar sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan duniawinya, niscaya Allah SWT akan mempermudah segala urusan dunia dan urusan akhiratnya.

**g. Rukun dan Syarat *Ijārah bi al-Manfa'ah***

*Ijārah* merupakan bagian dari muamalah yang sering diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian muamalah adalah hubungan antara sesama manusia, maksudnya di sini adalah hubungan antara penyewa dengan orang yang menyewakan harta benda dan lainnya. Di

<sup>37</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jld III, (Jakarta: Al-i'tishom, 2008), hlm. 289.

<sup>38</sup>Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Dar Salafus Shahih, 2015), hlm. 9.

<sup>39</sup>Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jld 1, *Kitab al-Birr, Bab Rahn*, (Beirut: tt), hlm. 4771.

mana dalam kehidupan, manusia tidak dapat terlepas dari manusia lainnya untuk saling melengkapi dan membantu serta bekerja sama dalam suatu usaha. Oleh sebab itu, muamalah menyangkut hubungan sesama manusia dan kemaslahatannya, keamanan serta ketenteraman, maka pekerjaan ini harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas oleh penyewa dan yang menyewakan.

### 1. Rukun *Ijārah bial-Manfa'ah*

Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya bila rukun tidak terpenuhi oleh salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal). Menurut ulama Hanafiyah, Sebagaimana dijelaskan oleh Rachmat Syafei, rukun *ijārah* hanya satu yaitu ijab dan qabul yakni pernyataan dua belah pihak yang melakukan akad sewa-menyewa. Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat, yaitu :

1. 'Aqid (orang yang berakad)
2. *Shighat* akad
3. *Ma'qūd 'alaih*
4. Manfaat<sup>40</sup>

'Aqid yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang memberikan sewa disebut *mu'jir*, sedangkan pihak yang menerima sewa disebut *musta'jir*. Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu balig, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

Para pihak yang mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap, artinya mampu dengan kata lain para pihak hendaklah yang berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mazhab Syafi'i dan Hambali bahkan menambahkan satu syarat lagi yaitu *bāligh*.<sup>41</sup>

Rukun *ijārah* yang kedua yaitu *sighat*. Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat*. *Sighat* terbagi dua yaitu *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* merupakan pernyataan dari pihak yang menyewakan dan *qabūl* adalah pernyataan penerimaan dari pihak penyewa. *Ijāb* dan *qabūl* boleh dilakukan secara *sarih* (jelas) dan boleh pula secara *kināyah* (kiasan).

<sup>40</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 117.

<sup>41</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jld XIII, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 19.

Dewasa ini suatu perjanjian lazimnya dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, oleh karenanya *ijāb* dan *qabūl* tidak lagi diucapkan, tetapi tertuang dalam surat perjanjian. Tanda tangan di dalam surat perjanjian berfungsi sebagai *ijāb* dan *qabūl* dalam bentuk kiasan (*kināyah*).<sup>42</sup>

Adapun yang dimaksud dengan *ma'qūd 'alaih* yaitu barang yang dijadikan objek, berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu'jir*. Kriteria barang yang dapat disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh selama masa perawatan.

Yang terakhir manfaat, yang dimaksud dengan manfaat di sini yaitu sesuatu yang diterima oleh penyewa dari aset yang disewanya berupa manfaat dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

## 2. Syarat *Ijārah bi al-Manfa'ah*

Adapun syarat-syarat akad *ijarah bi al-Manfa'ah* sebagaimana yang dijelaskan oleh Azharuddin Lathif dalam bukunya *Fiqh Mu'amalah* adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, disyaratkan telah baliqh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum baliqh atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila menyewakan harta mereka, menurut ulama itu tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakal itu tidak harus mencapai usia baliqh.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijārah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Tidak sah sewa-menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan.

<sup>42</sup>Abdul Rahman Al-Jaziry, *Fiqh Empat Mazhab*, jld IV, terj. Moh. Zuhri, Dipl. Tafl dkk, (Semarang: Asy-Syifa, 1994), hlm. 166.

- d. Objek *ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Layaknya suatu perjanjian, para pihak yang melakukan akad sewa-menyewa haruslah merundingkan segala sesuatu tentang objek sewa, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan.
- e. Sewa dalam akad harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.<sup>43</sup>

#### **h. Konsep Akad *Ijārah bi al-Manfa'ah***

Akad *ijārah* atau perjanjian sewa-menyewa merupakan salah satu transaksi dalam muamalah Islam, yang mana manusia tidak akan terlepas darinya. Setiap manusia pasti akan melaksanakan kegiatan sewa-menyewa baik dalam skala besar maupun kecil. Imam syafi'i dan Ahmad mengatakan berlangsungnya akad *ijārah bi al-manfa'ah* jika seseorang menyewakan barang, kemudian uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, maka manfaat barang yang diijārahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Dalam hukum Islam, orang yang menyewakan diistilahkan dengan "*mu'ajjir*" sedangkan penyewa "*musta'jir*" dan benda yang disewakan disebut "*ma'jur*". Imbalan atas pemakaian manfaat disebut "*ajran*" atau "*ujrah*". Perjanjian sewa-menyewa dilakukan sebagaimana perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu setelah berlangsungnya akad, maka para pihak saling serah terima.

Pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*) dan pihak penyewa berkewajiban memberikan uang sewa (*ujrah*). Dalam arti yang luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Kelompok Hanafiyah mengartikan *ijārah* dengan menggunakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.

#### **i. Pendapat Fuqaha Tentang Pertanggungans Risiko pada Akad *Ijārah bi al-Manfa'ah***

Pendapat ulama menjadi petunjuk penting untuk menentukan hukum dalam setiap perbuatan manusia, apalagi terkait dengan transaksi

<sup>43</sup>AH. Azharuddin Lathief, *Fiqh Muamalah*, cet 1 (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 123.

muamalah yang biasanya tidak banyak dibahas maupun dijelaskan dalam kitab suci al-Qur'an layaknya perkara-perkara yang menyangkut ketauhidan atau ibadah wajib seperti shalat, puasa, zakat dan lain-lain. Ulama telah berijtihad mengumpulkan dalil-dalil hukum yang disajikan dengan baik dan teratur, agar umat muslim tidak menyimpang dalam membuat suatu keputusan, apalagi keluar dari jalur syariat Islam.

Dalam pembicaraan akad *ijārah*, ulama telah berbicara banyak dan memberikan penjelasan yang diikuti dengan dalil-dalil yang kuat. Sebagaimana halnya dengan transaksi jual beli, akad *ijārah* akan menimbulkan hak dan kewajiban antara dua pihak yang melakukan akad. Penyewaan terhadap kendaraan bermotor termasuk dalam konsep *ijārah*. Pada *ijārah* konsep pertanggungjawaban dibebani kepada pihak perusahaan mobil. Akan tetapi, ulama mazhab empat sepakat menyatakan bahwa penyewa khusus apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya bukan karena kelalaian dan kesengajaan maka ia boleh dituntut ganti rugi.<sup>44</sup> Apabila kerusakan terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya maka menurut kesepakatan pakar fiqh wajib membayar ganti rugi.

Demikianlah pendapat jumhur ulama serta cendekiawan Islam tentang pertanggunggaan risiko menurut konsep *ijārah bi al-Manfa'ah*. Dapat dipahami bahwa harus ada keseriusan dalam melakukan setiap kerja agar tetap fokus dan tidak lalai, sehingga peluang untuk timbulnya risiko menjadi semakin kecil.

Setiap perjanjian, kesepakatan maupun akad yang dilakukan tidak semuanya akan mendapat hasil yang baik dan sesuai dengan kehendak kedua belah pihak. Bisa saja ada batu sandungan sehingga timbul ketidakpuasan atas kerja sama yang dilakukan. Oleh sebab itu, harus ada upaya awal yang dapat menutup kesalahan yang dilakukan.

#### **a. Kesepakatan Kerja Sama Penyewaan Rent Car yang Telah diasuransikan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur IMG Rent Car kesepakatan kerjasama antara perusahaan Rent Car IMG dengan penyewa tertuang dalam kontrak surat perjanjian sewa kendaraan, dimana ketentuan-ketentuan yang ada dikontrak harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Disurat perjanjian sewa kendaraan diatur tanggung

<sup>44</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 334.

jawab penyewa terhadap objek sewa, larangan apa saja yang dilarang terhadap objek sewa, serta penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi terhadap kontrak dan langkah apa yang patut diambil untuk menyelesaikan perselisihan.

Disurat perjanjian sewa kendaraan juga diatur kewajiban penyewa dan perusahaan, dimana kewajiban penyewa dan perusahaan akan penulis jabarkan

1. Kewajiban perusahaan
  - a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa sesuai dengan akad perjanjian.
  - b. Memberikan kepada si penyewa kenyamanan dari objek sewa yang disewakan selama berlangsungnya sewa.
2. Kewajiban penyewa
  - a. Menggunakan objek sewa dengan tujuan yang baik.
  - b. Melakukan pembayaran terhadap objek sewa dengan waktu yang telah ditentukan
  - c. Memelihara objek sewa dengan baik

Tanggung jawab penyewa terhadap objek sewa rental diantaranya bahwasannya objek sewa tersebut harus dijaga dengan baik oleh penyewa dan jika terjadi sesuatu terhadap mobil itu merupakan tanggung jawab penyewa. Dan diantara larangan yang terdapat dalam kontrak perjanjian sewa kendaraan di *IMG Rent Car*, bahwasannya penyewa tidak boleh mengalihkan objek sewa kepada pihak lain dan penyewa tidak boleh menjadikan mobil objek sewa sebagai jaminan.<sup>45</sup>

**Tabel. Pelanggaran yang terjadi di Tahun 2018**

No.	Bulan Kejadian	Jenis Pelanggaran	Tipe Mobil
1.	Januari	-	-
2.	Februari	-	-
3.	Maret	Penggadaian mobil oleh penyewa yang masih dalam masa kontrak penyewaan.	Innova Reborn
4.	April	-	-
5.	Mei	-	-

<sup>45</sup>Hasil wawancara dengan Faisal Amin, Direktur CV IMG, pada tanggal 26 Juli 2018 di Gp. Jeulingke.

6.	Juni	-	-
7.	Juli	-	-
8.	Agustus	-	-
9.	September	Menyelundupkan barang haram (ganja) di mobil penyewaan	Innova Reborn
10.	Oktober	-	-
11.	November	-	-
12.	Desember	-	-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, di tahun 2018 hanya ada 2 pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh penyewa yaitu pada bulan Maret dan September. Pelanggaran yang terjadi di bulan Maret berupa penggadaian objek sewa yang dilakukan oleh penyewa dimana objek sewa tersebut masih dalam masa kontrak penyewaan dan pelanggaran yang terjadi bulan September berupa penyelundupan ganja yang dilakukan oleh penyewa.

Surat perjanjian sewa kendaraan merupakan langkah awal untuk menyetujui perjanjian yang akan dilakukan. Disurat perjanjian sewa kendaraan tertera semua ketentuan-ketentuan yang akan diberlakukan ketika hendak memulai penyewaan terhadap mobil sewaaan.

Objek sewa yang telah diasuransikan merupakan tanggung jawab asuransi yang mana pertanggungan asuransi akan diberikan oleh IMG *Rent Car* kepada yang mengajukan klaim setelah berkas sudah lengkap dan sudah diterima oleh IMG *Rent Car*, kemudian IMG *Rent Car* yang akan mengirimnya ke pihak asuransi dan asuransi lah yang akan memberi keputusan ditolak atau diterimanya klaim yang diajukan.

Yang menentukan perusahaan asuransi manakah yang akan menanggung pengajuan klaim adalah pihak IMG *Rent Car*. Sedangkan yang menentukan diterima atau tidaknya klaim adalah perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh IMG *Rent Car*, baik itu perusahaan asuransi Garda Otto, Jasindo, Sinarmas, dan lain-lain.

#### **b. Analisis Pertanggungan Risiko Rent Car Berdasarkan Konsep *Ijārah bi al-Manfa'ah***

Dalam pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi Islam tidak boleh terlepas dari nilai-nilai aqidah, syariat dan akhlak. Adapun dalam

kajian penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa konsep *ijārah* merupakan salah satu bagian dari fiqh muamalah. Di mana *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijārah bi al-manfa'ah* yang sesuai dengan konsep muamalah adalah sewa-menyewa yang bersifat manfaat yang dalam penelitian ini membahas tentang penyewaan kendaraan. Apabila *manfa'ah* itu merupakan *manfa'ah* yang dibolehkan oleh syarak untuk dipergunakan, maka *ijārah bi al-manfa'ah* seperti ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila dijadikan objek sewa-menyewa.

*Ijārah bi al-Manfa'ah* merupakan suatu akad penyewaan terhadap harta dimana objek sewa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Disini penulis mengambil kasus terhadap benda bergerak yaitu mobil yang dijadikan objek sewa. Dalam akad *Ijārah bi al-Manfa'ah* dijelaskan bahwa objek sewa yang dijadikan itu haruslah benda-benda yang jelas tiada spekulasi yang disandarkan kepadanya.

Berikut syarat sah sewa- menyewa dalam akad *Ijārah bi al-Manfa'ah* yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak

Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli. Allah berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman! Jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantar kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.” (an-Nisaa’: 29).

2. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan

Jika manfaatnya itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.

Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 233.



3. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syara

Menurut kesepakatan *fukaha*, akad *ijārah bial-Manfa'ah* tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki), seperti menyewakan onta yang lepas dan orang bisu untuk bicara-maupun secara syara seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan masjid, seorang dokter mencabut gigi sehat dan penyihir untuk mengajarkan sihir. Abu Hanifah, Zuhar, dan ulama Hanabilah berpendapat tidak dibolehkan menyewakan sesuatu yang dimiliki bersama selain kepada mitranya, seperti menyewakan bagian seseorang dari rumah milik bersama kepada bukan mitra, baik bagian orang tersebut jelas, seperti perempat dan semisalnya, maupun tidak jelas. Karena sesuatu yang menjadi milik bersama tidak bisa diserahkan, sebab penyerahan barang itu termasuk milik mitra. Dalam barang milik bersama setiap bagiannya adalah milik bersama. Dan bagian mitra bukan termasuk objek akad *ijārah bi al-Manfa'ah* sehingga secara syara tidak mungkin diserahkan.

Dalam riwayat yang masyhur dari Abu Hanifah disebutkan bahwa menyewakan barang milik bersama kepada mitranya adalah boleh. Berdasarkan riwayat yang masyhur dari Abu Hanifah juga, dinyatakan bahwa kepemilikan bersama yang muncul belakangan tidak berpengaruh pada akad *ijarah bi al-Manfa'ah*. Karena yang mencegah dibolehkannya akad atas barang tersebut adalah ketidakmampuan penyerahan. Dan ketidakmampuan penyerahan bukan syarat tetapnya akad karena tidak setiap hal yang disyaratkan dalam permulaan akad disyaratkan untuk kelanggengan akad tersebut.

Menurut ash-Shahiban (dua murid utama Abu Hanifah) dan mayoritas ahli fiqh, *ijarah bial-Manfa'ah* atas kepemilikan bersama dibolehkan secara mutlak, baik untuk mitra maupun orang lain. Karena barang tersebut memiliki manfaat dan penyerahannya dapat dilakukan dengan pengosongan atau penyesuaian, sebagaimana dibolehkan dalam jual beli.

4. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah bial-Manfa'ah* dibolehkan secara syara

Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah bi al-Manfa'ah* dibolehkan secara syara. Contohnya, menyewakan kitab untuk ditelaah, dibaca dan disadur; menyewakan apartemen untuk ditempati; jaring untuk berburu, dan sebagainya. Syarat ini bercabang sebagaimana kesepakatan ulama, yaitu tidak boleh menyewakan barang untuk maksiat, seperti

menyewa seseorang untuk bermain dan hiburan yang diharamkan, mengajarkan sihir dan syair yang diharamkan, menyewakan buku-buku *bid'ah* yang diharamkan, menyewakan biduan perempuan untuk bernyanyi atau menyewa seseorang untuk menangi mayit. Hal itu karena penyewaan tersebut untuk kemaksiatan dan maksiat tidak dibolehkan dalam akad. Adapun menyewa seseorang untuk menulis lirik lagu atau kata-kata ratapan adalah boleh menurut Hanafiyah karena yang dilarang adalah bernyanyi dan bersedih bukan menulisnya. Dengan demikian, kaidah fiqhiyah mengatakan, “menyewakan sesuatu untuk maksiat adalah tidak dibolehkan.

Di IMG Rent Car objek sewa merupakan barang yang jelas hanya saja permasalahannya itu ada di kontrak yang memberatkan penyewa. Yaitu pada perihal diharuskannya penyewa membayar uang perbaikan mobil ketika masuk bengkel asuransi, padahal waktu kesepakatan di awal penyewa telah membayar premi asuransi jika pada suatu hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap objek sewa.

Inilah yang menjadi spesifikasi khusus penulis dalam penulisan penelitian ini yang mana juga perjanjian baku yang ada dalam kontrak perjanjian sewa kendaraan di IMG Banda Aceh yang hanya melibatkan satu pihak saja. Dalam hukum Islam hendaknya perjanjian itu dibuat oleh kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian, sehingga perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut terlepas dari yang namanya pelanggaran.

Ketika terjadi pelanggaran pihak IMG biasanya merundingkan dengan jalan damai terlebih dahulu atau melalui jalur kekeluargaan, akan tetapi ketika dengan jalur kekeluargaan tidak dapat diselesaikan maka diselesaikan dengan jalur hukum dimana kedua belah pihak akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa ketika terjadi perselisihan oleh kedua belah pihak yang berakad maka haruslah diselesaikan dengan jalan damai karena dengan jalan damai akan mendatangkan banyak kemaslahatan ketimbang mudharatnya, seperti dari uang yang dikeluarkan misalnya atau dana, jika ditempuh dengan jalan damai kemungkinan biaya yang dikeluarkan itu sedikit. Di samping dengan jalan damai juga dapat mempererat hubungan anatar kedua belah pihak yang sebelumnya renggang, inilah sebenarnya yang menjadi kenapa hukum Islam itu patut dipegang oleh umat Islam.

Coba bayangkan ketika perselisihan yang terjadi diselesaikan dengan proses hukum yang berlaku di negara, mulai dari biaya yang dikeluarkan cukup banyak, lamanya waktu juga akan berdampak, sampai kepada hubungan yang akan bertambah renggang diantara kedua belah pihak. Karena nantinya dengan penyelesaian secara hukum negara maka akan ada pihak yang menang dan kalah, beda hal nya dengan konsep hukum Islam yang mengajarkan tentang *ukhuwah*.

Dewan Syari'ah Nasional MUI dalam fatwanya No. Tentang *Ijarah bil Mal* menerangkan bahwa *ijarah bil mal* merupakan akad sewa-menyewa terhadap harta yang bersandarkan pada Al-qur'an dan hadist. Akad ini mengharuskan kedua belah pihak dapat melakukan perjanjian dengan berpatokan pada Al-qur'an dan hadist yang mengajarkan pada ajaran-ajaran kebaikan.

Hasil wawancara penulis dengan pihak IMG Rent Car diketahui bahwa IMG Rent Car bekerja sama dengan beberapa asuransi, diantaranya Garda oto, Jasindo, Sinarmas, ABDA, dll.

Sistem pertanggungan di IMG *Rent Cartelah* sah berlaku yaitu pada saat pembayaran DP (*Down Payment*) pertama kali yang dibayar oleh pihak penyewa. Sedangkan pertanggungan asuransi akan diberikan oleh IMG *Rent Car* kepada yang mengajukan klaim setelah berkas sudah lengkap dan sudah diterima oleh IMG *Rent Car*, kemudian IMG *Rent Car* yang akan mengirimnya ke pihak asuransi, dan asuransi lah yang akan memberi keputusan ditolak atau diterimanya klaim yang diajukan. Yang menghitung berapa jumlah ganti rugi yang akan diberikan adalah pihak IMG *Rent Car* Banda Aceh dengan pihak bengkel asuransi, tergantung lamanya mobil masuk di bengkel asuransi. Jika lamanya mobil masuk bengkel asuransi seminggu maka penghitungannya dimulai dari biaya mingguan x sewa perhari x adm klaim asuransi.

Yang menentukan perusahaan asuransi manakah yang akan menanggung pengajuan klaim adalah pihak IMG *Rent Car*. Sedangkan yang menentukan diterima atau tidaknya klaim adalah perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh IMG *Rent Car*, baik itu perusahaan asuransi Garda oto, Jasindo, Sinarmas, ABDA, dll.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan lapangan terhadap analisis hukum pertanggung jawaban risiko pada rental IMG Banda Aceh antara pihak *rent car* dengan penyewa dapat disimpulkan.

Hubungan hukum antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil (*rent car*) yang telah diasuransikan tertuang dalam kontrak surat perjanjian sewa kendaraan, dimana ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kontrak tersebut harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Disurat perjanjian sewa kendaraan diatur tanggung jawab penyewa terhadap objek sewa, larangan apa saja yang dilarang terhadap objek sewa, serta penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi terhadap kontrak dan langkah apa saja yang patut diambil untuk menyelesaikannya.

Dalam perspektif hukum Islam, penyewaan terhadap manfaat objek sewa termasuk dalam akad *ijarah bi al-Manfa'ah*. Dimana dalam praktiknya yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan dari penyewaan tersebut penyewa berkewajiban memberikan bayaran kepada pemilik barang. Di samping itu, berdasarkan konsep *Ijarah bial-Manfa'ah*, menjelaskan bahwa betapa pentingnya keterbukaan dalam melakukan suatu perjanjian karena dengan keterbukaan antara kedua belah pihak akan mendatangkan kemaslahatan yang menguntungkan. Setiap hal dalam Islam memiliki aturan tertentu dan berpegangan pada hukum Islam merupakan langkah terbaik yang dapat menuntun kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Hamid Sarong, Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia, Yogyakarta: Kakuba, 2016
- \_\_\_\_\_, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Praktek dan Prospeknya, Banda Aceh: Global Institute, 2015
- \_\_\_\_\_, Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya, Banda Aceh: Global Institute, 2012

- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.2012.
- Abdul Rahman Al-Jaziry. *Fiqh Empat Mazhab*, jld IV, Terj. Moh. Zuhri, Dipl. Tafl dkk, Semarang: Asy-Syifa. 1994.
- Abdul Wahhab Khalaf. *Ilmu Ushul fiqh*. Kairo: Dar al-Kuwaitiyah.1968.
- Adiwarman A Karim. *Bank Indonesia; Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2007.
- AH. Azharuddin Lathief. *Fiqh Muamalah, cet 1*. Jakarta: UIN Jakarta Press. 2005.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari, Jld I, Kitab al-Birr, Bab Rahn*. Beirut: tt.
- AM. Hasan Ali. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*. Jakarta: Kencana Muhammad Nashiruddin Al-Abani. *Ringkasan Shahih Muslim, Jilid I*. Jakarta: Pustaka Azzam.2004.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh, Edisi Pertama, Cetakan 5*. Jakarta: Kencana.2008.
- Chaerul Umam dkk. *Ushul Fiqh I*. Bandung: Pustaka Setia.2000.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.1994.
- Christine Daymon dan Immy Holloway. *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*, disadur oleh Cahaya Wiratama. Yogyakarta: Bentang Pustaka.2008.
- Dedy Sumardi, "Bay 'ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." *ISTINBATH* 16.1 (2017): 1-21.
- \_\_\_\_\_, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 50.2 (2016): 481-504.
- \_\_\_\_\_, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35.2 (2011).
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak. *Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta.1997.
- Eva Susanti. *Analisis Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Klaim pada Produk Takaful Ansor Sepeda Motor (Suatu Penelitian pada PT. Asuransi Takaful Banda Aceh*. Banda Aceh: Fakultas Syariah.2011.
- HMN. Purwosutjito. *Pengertian Hukum Dagang Indonesia* 6. Jakarta: Djambaran.1986.

- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Fathul Bahri, Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2002.
- Imam Abi Husaini Muslim Ibni Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikri. 1993.
- Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Kairo: Dar Salafus Shahih. 2015.
- Imam Muslim. 1412. *Sahih Muslim, Jld IV*. Qahirah: Darul Hadis.
- Imam Tirmidzi. *Sunan Tirmidzi, Jld III*. Beirut: Dar al-Fikri. 2003.
- Khoiril Anwar. *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat*. Solo: Tiga Serangkai. 2007.
- Koentjaningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1999.
- Ktut Silvanita. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2009.
- K. Wantjik Saleh. *Kitab Undang-Undang Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1992.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- M. Muslih. *Signifikansi Asuransi Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: UI Press. 2002.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Moh. Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Muhaimin Iqbal. *Asuransi Umum Syariah dalam praktik, Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*. Jakarta: Gema Insani Press. 2005.
- Muhammad Muslehuddin. *Menggugat Asuransi Modern*. Jakarta: Lentera. 1993.
- Muhammad Siddiq Armia, "Democracy through Election : A Study on the Conflict of Norms in Aceh's Election Process," *Journal of South East Asian Human Rights*, Vol.2, N0.1, 2018, pp.323-335.
- \_\_\_\_\_, "Hubungan Ideal Antara Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik," *Jurnal Review Politik*, Vol.7, No. 1, 2017.
- \_\_\_\_\_, "Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach," *Jurnal Justisia*, Vol.2, No.2, 2017.

- \_\_\_\_\_, *Autonomy in Aceh-Indonesia, from Armed Conflict to Regulation Conflict*, The Annual International Conference (AIC), Syiah Kuala University, October 2017.
- \_\_\_\_\_, *“Constitutional Courts And Law Reform: A Case Study Of Indonesia,”* PhD Dissertation at Anglia Ruskin University, Cambridge, United Kingdom, 2016.